



P U T U S A N

Nomor 198/PDT/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ALBERTH MANGINAR SAGALA,SH, Pengacara, beralamat di Jalan Kayu Mas Selatan, Blok G/80, Rt.002/Rw.009, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **ALOKSEN MANIK,SH** dan **JUNAEDI MANURUNG,SH**. Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE CITRA KEADILAN** ber Kantor di Jalan Jend.D.I.Panjaitan No.7 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 77/CK/SK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N

1. Ir.RAMA HIDAYAT, Wiraswasta, beralamat di Jalan Kayu Putih Utara III.A/27, Rt.004/Rw.008, Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timoty Ezra Simanjuntak,SH.MH dan kawan-kawan Advokat / Pengacara yang ber Kantor di Kantor Advokat dan konsultan Hukum Simanjuntak & Partners (S&P), Advocates –legal consultants- Mediator beralamat di Graha A Rachim Jl.Suryopranoto No.85 3th Floor Petojo Gambir, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tanggal 25 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT**; -----

Hal 1 dari 5 Halaman Putusan No.198/ Pdt/2015/PT.DKI



2. VIRGILIO DE JESUS CONCEICAO,SH, Notaris, berkantor di Jalan Kayu Putih II No.24 Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**; -----

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, berkantor di Jalan Dr.Sumarno, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 473/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Tim tanggal 2 September 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM PROVISI :-----

Menyatakan permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSI :-----



DALAM PROVISI :-----

Menyatakan permohonan provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.322.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Hj.Enok Yayu Maemunah, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 September 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 473/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Tim tanggal 2 September 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 September 2014, Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Pembanding semula Penggugat tidak pernah menyerahkan memori banding ;----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Maret 2015, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 September 2014, Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2014 telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ; -----

Hal 3 dari 5 Halaman Putusan No.198/ Pdt/2015/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 2 September 2014, serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang bahwa berdasarkan, pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 473/Pdt.G/2013PN.Jkt.Tim tanggal 2 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut.;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa, 26 Mei 2015** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING.SH.MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA,SH.MH**, Hakim Tinggi, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 April 2015, Nomor 198/Pen/Pdt/2015/PT.DKI, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 28 Mei 2015** dengan dibantu **DEWI RAHAYU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar.;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASLI GINTING,SH. MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH

H. MOCHAMAD HATTA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 5 dari 5 Halaman Putusan No.198/ Pdt/2015/PT.DKI



DEWI RAHAYU,SH.

Rincian Biaya perkara:

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-